



LEMBAGA PENDIDIKAN DHARMA WANITA KABUPATEN BLITAR  
TK DHARMA WANITA JOLOSUTRO

Dsn. Ringinsari RT 002/RW 004 Desa Ringinrejo  
Kecamatan Wates Kabupaten Blitar 66194  
Email : [tkdharmawanitaringinrejo04@gmail.com](mailto:tkdharmawanitaringinrejo04@gmail.com)

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA SEKOLAH TK DHARMA WANITA JOLOSUTRO  
NOMOR : 030/SK/TK.DW,JLS/20556465/XII/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)

- KEPALA SEKOLAH TK DHARMA WANITA JOLOSUTRO
- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah;  
b. Bahwa agar pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di Sekolah TK DHARMA WANITA JOLOSUTRO dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk tim.
- Mengingat : 1. UU - RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti  
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah TK DHARMA WANITA JOLOSUTRO Tahun Pelajaran 2023/2024;  
2. Menunjuk Anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah TK DHARMA WANITA JOLOSUTRO dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;  
3. Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai;  
4. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Desember 2023 dan berakhir tanggal 2 Desember 2025 dan jika ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan di sempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ringinrejo  
Pada Tanggal : 2 Desember 2023

Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Jolosutro

  
**MUJILAH.S.E**

Lampiran 1  
Keputusan Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Jolosutro  
NOMOR : 030/SK/TK.DW.JLS/20556465/XII/2023  
Tanggal : 2 Desember 2023

Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasandi Lingkungan  
Sekolah TK Dharma Wanita Jolosutro  
Tahun Pelajaran 2023/2024

No	Nama	Jabatan	Unsur Dari
1	SIFAUL ZULFA NAJIKHA	Ketua	KOMITE
2	AHMADI MACHSUN	Anggota	Orangtua
3	MUJILAH	Anggota	Pendidik

Kepala Sekolah TK Dharma Jolosutro

